PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 4 PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

Menimbang :

a. bahwa upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan dilaksanakan dengan pemenuhan hak hidup manusia untuk menikmati udara sehat yang bebas dari asap rokok berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk memenuhi upaya perlindungan masyarakat atas dampak rokok, diperlukan adanya pengaturan mengenai penetapan kawasan bebas rokok di tempat atau fasilitas tertentu serta pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang boleh dan dilarang dalam kawasan tanpa rokok;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum atas pelaksanaan penetapan kawasan tanpa rokok, di Kota Magelang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang kawasan tanpa rokok;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus 4 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 4 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus 4 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Panitia Khusus 4 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 4 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 4
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	TITIEK UTAMI S,Sos., MM	Ketua
2.	WALUYO	Wakil Ketua
3.	JOKO MEI BUDI UTOMO	Anggota
4.	KEVIN MAHESA AMUWARDHANI	Anggota
5.	STIN SAHYUTRI SOEKISNO,S.Sos,, MM	Anggota
6.	NIEKECORRY ELZA, A.Md.	Anggota
7.	HADIYONO NUGROHO, SH	Anggota
8.	IMAM INDRA SETYAWAN, SE, MM	Anggota

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,

BUDI PRAYITNO